

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

1. Sejarah Persaingan Usaha

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah akibat dari penandatanganan perjanjian yang dilakukan Dana Moneter Internasional (DMI) dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, Dana Moneter Internasional menyetujui pemberian bantuan keuangan sebanyak US43 miliar untuk mengatasi krisis moneter yang dialami Indonesia. Dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi sistem ekonomi dan hukum ekonomi tertentu yang salah satunya memerlukan Undang-Undang Anti Monopoli. Namun perjanjian dengan Dana Moneter Internasional itu bukan merupakan alasan bagi penyusunan undang-undang tersebut, diskusi intensif di Indonesia tentang perlunya perundang-undangan anti monopoli telah berlangsung sejak 1989. Reformasi sistem ekonomi yang besar, dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan mulai 1980, setelah 10 tahun telah menimbulkan situasi yang sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau pihak tertentu, yang menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik

usaha kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan.

Dalam kaitan ini *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* menyebutkan aspirasi umum dukungan terhadap reformasi ekonomi adalah pengurangan keikutsertaan atau intervensi langsung pemerintah di dalam kegiatan ekonomi, di mana badan usaha diberi kebebasan yang lebih besar dan insentif yang lebih kuat, sehingga akan mendorong kegiatan usaha, efisiensi kegiatan usaha, produktivitas investasi, dan pertumbuhan peningkatan kuantitas dan kualitas barang dengan harga yang lebih rendah (paling tidak dalam jangka panjang).

Ekonomi seluruhnya dialokasikan sumber produktif secara efisien dengan fleksibel melalui keputusan pelaku pasar secara desentralisasi bukan pengarahan negara atau kegiatan yang mencari keuntungan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Namun, aspirasi-aspirasi itu hanya akan sepenuhnya terwujud bila pengusaha melakukan kegiatan atas dasar dorongan persaingan usaha, sehingga ketidakpuasan konsumen mampu menimbulkan sanksi pasar terhadap hasil usaha yang buruk. Jadi, pemberdayaan persaingan usaha (bersama kebijakan yang mensimulasi kesadaran konsumen) merupakan unsur pokok dalam menjamin keberhasilan reformasi ekonomi.

2. Pengertian Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam persaingan usaha terdapat kata “monopoli” dan “Praktek Monopoli”. Black’s Law Dictionary mengartikan monopoli sebagai berikut :

“Monopoli is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or tradem, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity”.

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pengertian praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

3. Pengertian Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*

Pendekatan *Per Se Illegal* maupun *Rule of Reason* telah lama diterapkan telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang-Undang Antimonopoli.²

Pendekatan *Rule of Reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.³

4. Penerapan Pendekatan *Per Se Illegal*

Suatu perilaku yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai *per se illegal*, akan dihukum tanpa proses penyelidikan yang rumit. Jenis perilaku yang ditetapkan secara *per se illegal* hanya akan dilaksanakan setelah pengadilan memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut yakni bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat

²*Ibid*, hlm 55.

³*Ibid*.

anti persaingan dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial.

Pendekatan *per se illegal* ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah, hal ini disebabkan karena metode ini memperbolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal* yakni pertama harus dtujukan lebih kepada perilaku bisnis dari pada situasi pasar karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap *fair* jika perbuatan ilegal tersebut merupakan tindakan sengaja oleh perusahaan yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan kata lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah.⁴

Pendekatan *per se illegal* jika ditinjau bukan dari sudut proses administratif seperti lahir dari suatu perjanjian yang tertulis atau jelas maka dalam hal ini penegak hukum khususnya hakim harus memiliki pandangan yang luas atau kepekaan yang dalam untuk mengetahui

⁴*Ibid*, hlm. 60.

apakah telah terjadi suatu perjanjian tanpa adanya bukti tertulis atau lisan.

5. Penerapan Pendekatan *Rule of Reason*

Berbeda halnya dengan *per se illegal*, penggunaan pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan untuk melakukan pembuktian yang diawali dengan menentukan definisi *relevant market*. Semua perhitungan, penilaian, dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat perilaku apapun tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar terkait (*the relevant market*).⁵

6. Bentuk kegiatan atau perbuatan yang memunculkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan atau perbuatan yang memunculkan persaingan tidak sehat, salah satunya yaitu kegiatan yang dilarang.

Berbeda dengan istilah “perjanjian” yang dipergunakan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat kita temukan suatu definisi mengenai “kegiatan”. Namun demikian, jika ditafsirkan secara *a contrario* terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada usaha lainnya. Maka, kegiatan merupakan

⁵*Ibid*, hlm. 76.

suatu usaha, aktivitas, tindakan, atau perbuatan hukum secara pihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lainnya.⁶

1) Monopoli

Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan Hukum Persaingan Usaha. Monopoli itu sendiri sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum, apabila diperoleh dengan cara-cara yang *fair* dan tidak melanggar hukum. Oleh karenanya monopoli itu sendiri belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha, akan tetapi justru yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatannya dipasar bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktek monopoli atau monopolizing/monopolisasi.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17 yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

⁶*Ibid*, hlm. 67.

⁷Andi Fahmi Lubis, Op. Cit, hlm. 127.

2) Monopsoni

Monopoli dikatakan seorang atau satu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk menjual suatu produk, maka istilah monopsoni dimaksudkan sebagai seorang atau satu kelompok usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk, atau acapkali monopsoni itu identik dengan pembeli tunggal atas produk barang maupun jasa tertentu.⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur monopsoni ini secara khusus pada Pasal 18 yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3) Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha, untuk memperoleh penguasaan pasar maka pelaku usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum jika hal ini terjadi, maka mungkinsaja akan berhadapan dengan para

⁸*Ibid*, hlm. 136.

penegak hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Persaingan Usaha.⁹

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
 - b) Atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 4) Kegiatan menjual rugi

Kegiatan menjual rugi atau *predatory pricing* merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi *predatory pricing* ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga tidak wajar, dimana harga lebih rendah dari pada biaya variabel rata-rata.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 20 mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau

⁹*Ibid*, hlm. 138.

¹⁰*Ibid*, hlm. 143.

menetapkan arga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum menuduh pelaku usaha atau perusahaan memakai strategi, antara lain :

- a) Harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga rugi (menjual dibawah biaya rata-rata). Jika perusahaan menjual dengan harga rendah, namun tidak merugi, maka perusahaan tersebut bersaing secara sehat. Perusahaan tersebut dapat menjual dengan harga rendah karena jauh lebih efisien dari pesaing-pesaingnya.
- b) Jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, masih harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan ada kalanya penjual melakukan jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar (usaha);
- c) Telah ditunjukkan bahwa perusahaannya akan menerapkan *predatory pricing* jika perusahaan tersebut yakin akan dapat menutup kerugian ditahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi (*supra competitive*) ditahap berikutnya.¹¹

¹¹*ibid*, hlm. 144.

5) Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 21 mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hal ini sebagai bagian dari penguasaan pasar, maka kecurangan dalam menentukan biaya adalah salah satu strategi yang dijalankan oleh pelaku usaha untuk mematikan pesaingnya, yaitu dengan jalan menyatakan biaya produksinya tidak sesuai dengan biaya yang sesungguhnya. Secara akal sehat, tentu harga yang disampaikan adalah di bawah harga yang sesungguhnya, dengan demikian dia bisa menjual barang atau jasanya lebih rendah dari para pesaingnya. Sehingga hal ini dikategorikan sebagai prinsip rule of reason dimana ketika pelaku melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 21 tidak otomatis dinyatakan bersalah, haruslah dibuktikan terlebih dahulu bahwa kecurangan tersebut tidak mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima dan juga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.¹²

6) Persekongkolan

Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau

¹²*Ibid*, hlm. 146.

lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Istilah pertama kali ditemukan pada *Antitrust Law* di USA yang didapat melalui *Yurisprudensi* Mahkamah Tertinggi di Amerika. Namun ada juga yang menyamakan istilah persekongkolan dengan istilah *Collusion* (kolusi) yakni sebagai berikut

“A secret agreement between two or more people for deceitful or produlent purpose”

Istilah tersebut diartikan sebagai bahwa dalam kolusi tersebut ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif/buruk.¹³

Secara yuridis pengertian persekongkolan diatur dalam Pasal 1 hurufh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkokol.

Bentuk kegiatan persekongkolan dibagi menjadi 3 (tiga) yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain :

- a) Persekongkolan Tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b) Persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199.

¹³*Ibid*, hlm. 147.

c) Persekongkolan untuk menghambat perdagangan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

7. Persekongkolan Tender Vertikal

Pengertian Persekongkolan yang telah diatur dalam Pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkokol.

Pengertian Tender menurut penjelasan umum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Pasal 22 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.

Pengertian Persekongkolan Tender Vertikal menurut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi diantara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.

Menurut Adrian Sutedi persekongkolan tender terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

¹⁴Adrian Sutedi, 2008 *Aspek-aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

a) Unsur Pelaku Usaha

Pasal 1 butir 5 mengatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

a. Unsur Bersekongkol

Unsur bersengkokol antara lain kerja sama antara dua pihak atau lebih; Secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; dan/atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; dan/atau menciptakan persaingan semu; dan/atau menyetujui atau memfasilitasi; dan/atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

b. Unsur pihak lain

Pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender, baik pelaku

usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum diluar tender.

c. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender

Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan antara pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersengkokol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai persaingan dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara tertentu.

Menurut Mustafa Kamal Rokan indikasi persekongkolan tender vertikal dapat ditandai dengan tiga hal ¹⁵ :

- a. Tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya.
- b. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
- c. Tender bersifat diskriminatif tidak dapat diikuti semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama.

¹⁵Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 180.

8. Unsur-unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 huruf f

Sebagaimana dimaksud dari Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Maka dapat dikatakan melakukan persaingan usaha tidak sehat apabila memenuhi salah satu unsur sebagai berikut :

a. Tidak Jujur

Perbuatan tidak jujur dapat diartikan sebagai tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Seperti yang kita ketahui pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Misalnya dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut.¹⁶

b. Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan

¹⁶<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2344/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, diakses tanggal 14 Oktober 2018, pukul 23:35.

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁷

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- 4) Adanya kerugian bagi korban
- 5) Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.¹⁸

c. Menghambat Persaingan Usaha

Kegiatan yang menghambat persaingan usaha yaitu melakukan perjanjian yang dilarang antara lain oligopoli, penetapan harga, perjanjian penetapan harga, perjanjian diskriminasi harga, harga pemangsa atau jual rugi, penetapan harga jual kembali, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Kegiatan yang dilarang seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, kegiatan

¹⁷<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2344/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, diakses tanggal 14 Oktober 2018, pukul 23:15

¹⁸<http://repository.unpas.ac.id/31500/1/G.%20BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 14 Oktober 2018, pukul 22:30.

menjual rugi, kecurangan dalam menetapkan biaya produksi, persekongkolan serta posisi dominan dan penetapan posisi dominan.

9. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan diluar KUHD, tetapi dalam KUHD sendiri tidak terdapat pengertian mengenai Perusahaan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), definisi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.¹⁹

10. Jenis-jenis Perusahaan

Berdasarkan klasifikasi diatas maka dapat dikemukakan bahwa perusahaan memiliki 3 (tiga) jenisnya yaitu :

a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan ialah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan badan hukum, dapat terbentuk Perusahaan Dagang contohnya yaitu toko swalayan, toko barang elektronik, restoran. Perusahaan Jasa contohnya biro

¹⁹Abdulkadir Muhammad, 1995 , *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

konsultan, salon kecantikan, bengkel kendaraan. Perusahaan Industri contohnya perusahaan batik, kerajinan perak.

b. Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum

Perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuknya ialah Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).

c. Perusahaan Persekutuan Badan Hukum

Perusahaan ini dapat didirikan dimiliki oleh pengusaha swasta dan dapat pula oleh Negara. Perusahaan swasta ini ada yang mengutamakan kepentingan individu pengusahanya, bentuknya ialah Perseroan Terbatas (PT) dan ada pula yang mengutamakan kepentingan bersama para anggotanya, bentuknya ialah Koperasi. Perusahaan Negara (BUMN) mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan negara, bentuknya ialah Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (PT. Perseoran), Perusahaan Jawatan (Perjan).²⁰

11. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPPU. Pada Undang-Undang Antimonopoli Pasal 30 angka (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari

²⁰*Ibid*, hlm 56.

pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan diartikan juga sebagai KPPU. Komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas Komisi menurut Undang-Undang Antimonopoli yang terdapat dalam Pasal 35 yaitu :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang Komisi menurut Undang-Undang Antimonopoli Pasal 36 yaitu :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- d. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

- e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alt bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- g. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

B. Tinjauan Umum tentang Jasa Konstruksi

1. Pengertian Jasa Konstruksi

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jasa Konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang.²¹

²¹<http://digilib.unila.ac.id/3977/10/11.BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 8 Oktober 2018, pukul 20.35.

2. Para pihak dalam Jasa Konstruksi

Para pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pada Pasal 39 ayat (1) yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (5) mengatakan bahwa pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi sedangkan pada Pasal 1 ayat (6) mengatakan bahwa penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi.

Dalam hal ini yang menjadi pihak dalam jasa konstruksi adalah PT. Tribukit Mitra Sejahtera dan PT. X sebagai vendor atau penyedia jasa sedangkan PT. Bridgestone sebagai user atau pemberi layanan jasa konstruksi.

C. Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dialami oleh PT. Tribukit Mitra Sejahtera di bidang Konstruksi dalam pekerjaan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Swasta

Bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dialami oleh PT. Tribukit Mitra Sejahtera yaitu Persekongkolan Tender Vertikal. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Unsur-unsur pada persengkokolan tender antara lain yang dialami oleh PT. Tribukit Mitra Sejahtera adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pelaku Usaha (Terpenuhi)

Unsur pelaku usaha dalam hal ini yaitu PT. Tribukit Mitra Sejahtera sebagai vendor dengan PT. Bridgestone sebagai user.

b. Unsur Bersengkokol (Terpenuhi)

Unsur bersengkokol yaitu adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini PT. Bridgestone dengan vendor lainnya yang melakukan persekongkolan sehingga PT. Tribukit Mitra Sejahtera kalah dalam proses tender.

c. Unsur Pihak Lain (Terpenuhi)

Unsur pihak lain yang dimaksud yaitu vendor lain yang selalu mendapatkan tender dari PT. Bridgestone sebagai user tanpa adanya transparansi.

d. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (Terpenuhi)

Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dimaksud yaitu adanya bukti bahwa PT. Bridgestone melakukan tindakan penetapan kriteria pemenang tender, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, dan proses tender sehingga membuat PT. Tribukit Mitra Sejahtera tidak dapat bersaing dalam pengerjaan suatu proyek.

Indikasi persekongkolan tender vertikal yang terjadi pada PT.

Tribukit Mitra Sejahtera yaitu :

- a. Adanya tender bersifat diskriminatif yang tidak dapat diikuti semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama, dalam hal ini adanya penentuan bahwa yang dapat mengikuti proyek adalah perusahaan yang sudah berdiri lebih dari lima tahun dan memiliki pengalaman dibidang yang telah ditentukan sehingga hal ini membuat PT. Tribukit Mitra Sejahtera tidak dapat mengikuti tender tersebut.
- b. Adanya tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas yaitu waktu pengumuman pelelangan tender yang sangat singkat sehingga sulit bagi PT. Tribukit Mitra Sejahtera untuk mempersiapkan persyaratan pelelangan tender sedangkan informasi telah diberikan secara sepihak kepada vendor lain serta tidak adanya transparansi dalam pengumuman pemenang tender.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap C.Y Septa Nuraga, S.E selaku Manager dari PT. Tribukit Mitra Sejahtera bahwa bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dialami yaitu adanya tindakan persekongkolan tender vertikal antara pengguna jasa (*user*) dengan pihak penyedia jasa lainnya (*vendor*). Dalam hal ini yang menjadi bukti adanya tindakan persekongkolan tender vertikal sama seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan diatas.